

Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Muhammad Irsan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : muhammadirsan@umsu.ac.id

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of motor vehicle tax payments and to analyze motor vehicle tax receipts at SAMSAR Medan Selatan. Data collection techniques used in this research are documentation and interviews. The analytical technique used in this research is descriptive statistical analysis and description of interview results. The results showed that the realization of motor vehicle tax revenues was above the target set in the budget at the beginning of the year with the realization value reaching the target and above 100%. Obstacles that need to be considered in increasing the realization of motor vehicle tax revenues are by increasing taxpayer awareness to report their motorized vehicle tax objects, by providing payment relief if on time, and the level of effectiveness of motor vehicle tax receipts at the South Medan SAMSAT is in the quite effective category.

Keywords: *Effectiveness, Motor Vehicle Tax*

Pendahuluan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah untuk lebih ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah yang berada disekitar Kota Medan. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber- sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Peneliti melakukan penelitian pada SAMSAT Medan Selatan dengan melihat pertumbuhan sepeda motor dan tingkat penerimaan pajaknya, Adapun pertumbuhan sepeda motor yang terdata pada SAMSAT Medan Selatan sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Pertumbuhan Sepeda Motor di Kota Medan
(SAMSAT Medan Selatan)**

Tahun	Jumlah Sepeda Motor
2017	25.828
2018	25.123
2019	40.589
2020	41.613

Sumber : BPS Sumut (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan sepeda motor dari tahun ke tahun di Kota Medan berfluktuasi , pada tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan dari 25.828 menjadi 25.123, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 40.589 dan kemudian meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 41.613, hal ini menandakan bawasannya peluang penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kendaraan sepeda motor sangat besar. Tingkat penerimaan PKB dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Adapun target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel . 2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada SAMSAT Medan Selatan**

TAHUN	TARGET	REALISASI
2017	210,464,807	230,943,225
2018	220,357,036	232,198,416
2019	220,357,036	210.430.323
2020	220.357.036	200.410.200

Sumber : SAMSAT Medan Selatan (data diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwasannya di tahun 2019 dan 2020 realisasi anggaran tidak mencapai target yang diharapkan, kemudian terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dari 210.430.323 menjadi hanya 200.410.200. Dengan bertambahnya jumlah sepeda motor seharusnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan, namun pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan pajak malah mengalami penurunan. Dalam hal ini proses penerimaan pajak pada SAMSAT Medan Selatan menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan memperhatikan data jumlah kendaraan bermotor dan juga prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kajian Teori

Konsep Perpajakan

Menurut Rachmat Sumitro (2005, h.46) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Umum, dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Unsur-unsur pokok dalam definisi pajak adalah:

1. Iuran / pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009:72) bahwa "Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum." Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010:7) bahwa adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Indikator keefektifan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar semua pajak terutang. Keefektifan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan. Menurut Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013) Untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi retribusi daerah dengan target retribusi daerah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data dengan fakta yang diterima dari penelitian, serta menghubungkan dengan fenomena yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari sampai dengan Mei 2021. Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, melihat dan mempelajari hal-hal yang berupa catatan maupun dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian yaitu laporan keuangan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa masalah objek penelitian yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Untuk melihat hasil perhitungan di atas secara keseluruhan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Medan Selatan (dalam ribuan)

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	210,464,807	230,943,225	109.73%
2018	220,357,036	232,198,416	105.37%
2019	220,357,036	210.430.323	95.50%
2020	220.357.036	200.410.200	90.95%

Sumber : SAMSAT Medan Selatan (data diolah)

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2017 target penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 210.464.807 dan menghasilkan realisasi sebesar 230.943.225 atau dengan tingkat capaian 109,73%. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 220.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 232.198.416 atau dengan tingkat capaian 105,37, kemudian . Pada tahun 2019 target penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 220.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 210.430.323 atau dengan tingkat capaian 95,50% atau turun dari tahun sebelumnya, kemudian Pada tahun 2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 220.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 200.410.200 atau dengan tingkat capaian 90,95% atau turun dari tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan sepeda motor yang terdata pada SAMSAT Medan Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Pertumbuhan Sepeda Motor di Kota Medan(SAMSAT Medan Selatan)

Tahun	Jumlah Sepeda Motor
2017	25.828
2018	25.123
2019	40.589
2020	41.613

Sumber : BPS Sumut (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan sepeda motor dari tahun ke tahun di Kota Medan berfluktuasi , pada tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan dari 25.828 menjadi 25.123, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 40.589 dan kemudian meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 41.613, hal ini menandakan bawasannya peluang penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kendaraan sepeda motor sangat besar.

Pembahasan

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011. Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat ditinjau dari penerapan/pelaksanaan indikator-indikator pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan. Penilaian terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat dilihat dari tingkat efektivitas. Tingkat persentase terhadap efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2017 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurang nya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran

atas pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Selatan. Selain itu juga Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh sebagian aparat di SAMSAT Medan Selatan, membuat pihak SAMSAT Medan Selatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya.

Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Dalam menilai tingkat efektifitas penerimaan pajak diperlukan tabel indikator untuk memberikan simpulan atas data yang akan di analisis, adapun tabel penilaian efektifitas di jelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Nilai Kinerja	Keterangan
> 100%	Efektif
85 s.d. 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
< 65%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 111)

Pada SAMSAT Medan Selatan tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2017 adalah sebesar 109,73% hal ini berdasarkan table klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulkan efektif , kemudian pada tahun 2018 tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 105,37%, hal ini berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulkan efektif, kemudian pada tahun 2019 tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 95,50%, hal ini berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulkan cukup efektif dan pada tahun 2019 tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 95,50%, hal ini berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulkan cukup efektif dan pada tahun 2020 tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 90,95%, hal ini dinilai cukup efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data target maupun realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor guna Meningkatkan Pendapata Asli Daerah pada SAMSAT Medan Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor berada pada nilai di atas target yang ditetapkan dalam anggaran di awal tahun dengan nilai realisasi mencapai target dan di atas 100%.
2. Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu.
3. Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan adalah dalam kategori cukup efektif.

Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui dan melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan pajak kendaran bemotor agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang memberikan kontribusi tinggi.

Referensi

- Abdullah, Ikhsan. 2018. Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan. *Jurnal Pajak Feb UMSU*.
- Adriani, PJA. 2010. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang, Kesit, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta.
- Hafsah. 2017. Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Jurnal Pajak Feb UMSU*.
- Halim A, Mujib Ibnu. 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah. Peluang dan tantangan pengelolaan sumber daya daerah. Sleman Yogyakarta : Pascasarjana UGM.
- John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno & Arya Pradipta. (2007). Jurnal Perpajakan Indonesia. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak , 6(2), 186-193.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo (1992), Perpajakan, Edisi 2 , Yogyakarta :Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, (2011), Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi Offset.
- Raharjo (2011). Pngelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmawati, Lina. 2011. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggal Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak. Fakultas Enonomi Universitas Komputer Indonesia: Skripsi (S1).
- Rialdy, Novien. 2019. Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Bisnis)*.
- Rochmat Soemitro. 2004. Asas dan dasar perpajakan, Edisi Revisi, Bandung : refika aditama
- Samuelson dan Nordhaus, 2003. Ilmu Makroenomi,. McGraw-Hill. Media Global Edukasi.
- Smeets , 2004, Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan. Obor.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pengertian Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Pajak Penghasilan